



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1806, 2015

KEMENPERIN. Tata Kerja. Organisasi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- c. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- f. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri;
- g. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- j. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- k. Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- l. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri;
- m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan
- n. Pusat Data dan Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi****Pasal 8**

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- f. Biro Umum.

**Bagian Ketiga
Biro Perencanaan**

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;
- d. penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah.
- b. Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri.
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilayah; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sektoral.
- b. Subbagian Perencanaan Wilayah.
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan lintas sektoral.
- (2) Subbagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan wilayah.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran,

evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran kementerian dan sekretariat jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal.

Pasal 18

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program kementerian.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran kementerian.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal.

Pasal 20

Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, serta sarana dan prasarana industri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sarana dan prasarana industri.

Pasal 22

Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Perencanaan Dukungan Investasi Industri; dan
- c. Subbagian Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Industri.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri.
- (2) Subbagian Perencanaan Dukungan Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan investasi industri.
- (3) Subbagian Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sarana dan prasarana industri.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian dan sekretariat jenderal, serta koordinasi dan evaluasi kinerja industri.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal.

Pasal 27

- (1) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program sekretariat jenderal.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian Kementerian Perindustrian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir pegawai, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penataan dan penempatan pegawai, serta pemberhentian, pemensiunian, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian kementerian;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin pegawai, manajemen kinerja pegawai, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai, serta penyiapan peraturan di bidang kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Pegawai;
- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Pegawai; dan
- d. Bagian Manajemen Kinerja Pegawai.

Pasal 31

Bagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai,

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 33

Bagian Perencanaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Data dan Informasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 34

- (1) Subbagian Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 35

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir pegawai, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 37

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Karir; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan sistem penilaian dan analisis kompetensi, serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,

dan pelaksanaan pengembangan karir pegawai.

- (3) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 39

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, penataan dan penempatan pegawai, pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

Pasal 41

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kepangkatan;
- b. Subbagian Penataan dan Penempatan Pegawai; dan
- c. Subbagian Pemensiunan dan Urusan Kepegawaian Lainnya.

Pasal 42

- (1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan administrasi kepangkatan.
- (2) Subbagian Penataan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan penataan dan penempatan pegawai.

- (3) Subbagian Pemensiunan dan Urusan Kepegawaian Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemberhentian, pemensiunan, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya.

Pasal 43

Bagian Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin pegawai, manajemen kinerja pegawai, pengelolaan sistem penghargaan, dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai, serta penyiapan peraturan di bidang kepegawaian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Manajemen Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin serta penyiapan bahan peraturan di bidang kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan penilaian kinerja pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan sistem penghargaan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.

Pasal 45

Bagian Manajemen Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penilaian Kinerja; dan
- c. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan.

Pasal 46

- (1) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan disiplin serta penyiapan bahan peraturan di bidang kepegawaian.
- (2) Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan sistem penghargaan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai.

Bagian Kelima**Biro Keuangan****Pasal 47**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian urusan keuangan dan barang milik negara kementerian.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran kementerian, penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum;
- b. penyiapan pembinaan dan koordinasi perpendaharaan kementerian;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian, serta evaluasi laporan keuangan;
- d. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tuntutan perpendaharaan/tuntutan ganti rugi;

- e. penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perpendaharaan;
- c. Bagian Akuntansi; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran kementerian.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran;

- dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum.

Pasal 53

- (1) Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran

- kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 58

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal dan kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan perpendaharaan/tuntutan ganti rugi.

Pasal 60

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi I;
- b. Subbagian Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan sekretariat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian.
- (3) Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, **Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.

Pasal 64

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian.

- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian.
- (3) Subbagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.

**Bagian Keenam
Biro Hukum dan Organisasi**

Pasal 66

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi

- perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama;
- c. penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
 - f. penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, serta penerapan budaya kerja kementerian; dan
 - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. **Bagian Peraturan Perundang-undangan I;**
- b. **Bagian Peraturan Perundang-undangan II;**
- c. **Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum; dan**
- d. **Bagian Organisasi dan Tata Laksana.**

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sarana dan prasarana industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- c. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang sumber daya industri.
- (2) Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di

bidang sarana dan prasarana industri.

- (3) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pemberdayaan industri.

Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang administrasi dan bidang terkait industri, serta perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Administrasi;

- b. Subbagian Peraturan Lintas Sektoral; dan
- c. Subbagian Perjanjian.

Pasal 76

- (1) Subbagian Peraturan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perencanaan, serta bidang penunjang lain.
- (2) Subbagian Peraturan Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum di bidang terkait industri.
- (3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sama.

Pasal 77

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di

- lingkungan kementerian;
- b. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum;
- b. Subbagian Sistem Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian kepada semua unit kerja di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Sistem Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Informasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan informasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, perumusan dan pengembangan jabatan fungsional, sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, penerapan budaya kerja kementerian, serta pelaksanaan urusan rencana, program,

anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 83

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 84

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan penerapan budaya kerja kementerian.

- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

**Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat**

Pasal 85

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral;
- d. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik;
- e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha,

dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi; dan
- c. Bagian Informasi Publik.

Pasal 88

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri, serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 90

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan

c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 91

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal dan hubungan eksternal di dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 92

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi

promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

Pasal 94

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Publikasi; dan
- c. Subbagian Promosi.

Pasal 95

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri.
- (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
- (3) Subbagian Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

Pasal 96

Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan

- pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi layanan perpustakaan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik.

Pasal 98

Bagian Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi.

Pasal 99

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan layanan perpustakaan.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, serta penyiapan bahan koordinasi pelayanan publik.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan/barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli,

- dan Staf Khusus;**
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan kementerian;
 - c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan kementerian;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga kementerian;
 - e. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di lingkungan kementerian serta pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal;
 - f. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian; dan
 - g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 102

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 103

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan dukungan administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan kementerian.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan bahan telaahan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; dan
- d. penyiapan bahan pembinaan keprotokolan dan pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan, pengelolaan pengawalan dan pendampingan, koordinasi lapangan dengan instansi terkait pada kegiatan kunjungan menteri/pimpinan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 106

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Menteri.

- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pengumpulan bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan telaahan, penyajian data dan informasi, pengelolaan dan pengaturan acara, rapat, dan jamuan, serta penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan dan pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan, pengelolaan pengawalan dan pendampingan, koordinasi lapangan dengan instansi terkait pada kegiatan kunjungan menteri/pimpinan, serta pengelolaan dan pengaturan acara kunjungan dan peringatan hari besar nasional.

Pasal 107

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan persuratan dan tata naskah dinas di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan

- kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparis; dan
- c. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 109

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Tata Naskah Dinas;
- b. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 110

- (1) Subbagian Persuratan dan Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan persuratan dan tata naskah dinas di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan kementerian serta administrasi jabatan fungsional arsiparis.
- (3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 111

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kementerian.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana, renovasi gedung pusat dan daerah,

- penyiapan sarana dan prasarana rapat/pertemuan/upacara, dan pengelolaan keamanan serta ketertiban kantor;
- b. pelaksanaan urusan administrasi dan pengelolaan operasional, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri dan administrasi perjalanan dinas pimpinan, mutasi, dan pensiun di lingkungan kementerian; dan
 - c. pelaksanaan urusan layanan kesehatan dan penunjang kesehatan, pengelolaan sarana kebugaran, penitipan anak dan klinik laktasi, serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga di lingkungan kementerian.

Pasal 113

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Layanan Kesehatan dan Umum Lainnya.

Pasal 114

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana, renovasi gedung pusat dan daerah, penyiapan sarana dan prasarana rapat/pertemuan/upacara, dan pengelolaan keamanan serta ketertiban kantor.
- (2) Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pengelolaan operasional, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri dan administrasi perjalanan dinas pimpinan, mutasi, dan pensiun di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Layanan Kesehatan dan Umum Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan layanan kesehatan dan penunjang kesehatan, pengelolaan sarana kebugaran, penitipan anak dan klinik laktasi,

serta koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga di lingkungan kementerian.

Pasal 115

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengelolaan perlengkapan di lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal, serta penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal.

Pasal 117

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuhan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 118

- (1) Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan

kementerian.

- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, analisis, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sekretariat jenderal.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 119

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 120

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Jenderal Industri Agro

menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan
- d. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 123

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Industri Agro.**Pasal 124**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 125

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 126

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri agro.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 128

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 129

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 130

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 132

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 133

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri agro.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri agro.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro.

Pasal 134

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara

direktorat jenderal.

Pasal 136

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 137

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 138

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 140

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 141

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat**Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan****Pasal 142**

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi

- dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
 - d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
 - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 144

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- b. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
- c. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;

- d. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 145

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 147

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 148

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 149

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan

- alam lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 151

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 152

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang

industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Pasal 153

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 155

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 156

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 157

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

- pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 159

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 160

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Pasal 161

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima**Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan****Pasal 162**

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil

- laut, dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 164

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 165

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 167

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 168

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 169

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 171

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan

b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 172

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 173

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang

industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 175

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 176

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 177

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 179

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 180

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang

industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

Pasal 182

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 184

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- b. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
- c. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 185

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 187

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 188

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Pasal 189

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,

- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 191

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 192

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 193

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu

dan minuman lainnya.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Pasal 195

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 196

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Pasal 197

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan

promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 199

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 200

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan

bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Pasal 201

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 202

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 203

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

- industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 205

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kimia Hulu;
- c. Direktorat Industri Kimia Hilir;
- d. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam; dan
- e. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 206

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 208

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 209

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 211

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 212

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 213

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

Pasal 215

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan

c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 216

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

Pasal 217

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan

- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 219

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perpendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 220

- (1) Subbagian Perpendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 221

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 223

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 224

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kimia Hulu

Pasal 225

Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hulu;

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hulu;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hulu;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hulu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 227

Direktorat Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu;
- b. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik;
- c. Subdirektorat Industri Kimia Organik;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 228

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 230

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hulu terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 231

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hulu.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hulu.

Pasal 232

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia anorganik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 234

Subdirektorat Industri Industri Kimia Anorganik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 235

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia anorganik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia anorganik.

Pasal 236

Subdirektorat Industri Kimia Organik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Industri Kimia Organik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 238

Subdirektorat Industri Kimia Organik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 239

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia organik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia organik.

Pasal 240

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 242

Subdirektorat Industri Kimia Hulu Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 243

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hulu lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan

bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hulu lainnya.

Pasal 244

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kimia Hilir

Pasal 245

Direktorat Industri Kimia Hilir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Industri Kimia Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kimia hilir;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kimia hilir;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

- penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir;
 - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kimia hilir;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri kimia hilir; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 247

Direktorat Industri Kimia Hilir terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir;
- b. Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir;
- c. Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 248

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan

- rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 250

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kimia Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 251

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri kimia hilir.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 252

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

- pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 254

Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 255

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri,

penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri plastik dan karet hilir.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri plastik dan karet hilir.

Pasal 256

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 258

Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 259

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri farmasi dan kosmetik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 260

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hilir lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 262

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 263

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kimia hilir lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 264

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam**Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam****Pasal 265**

Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri bahan galian nonlogam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri bahan galian nonlogam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam;

- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri bahan galian nonlogam;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri bahan galian nonlogam;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri bahan galian nonlogam; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 267

Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam;**
- b. **Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen;**
- c. **Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik;**
- d. **Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam lainnya; dan**
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 268

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan

- rencana, program, dan anggaran di bidang industri bahan galian nonlogam; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

Pasal 270

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Bahan Galian Nonlogam terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 271

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri bahan galian nonlogam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri bahan galian nonlogam.

Pasal 272

Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 274

Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 275

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri semen dan barang dari semen.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri semen dan barang dari semen.

Pasal 276

Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kaca dan keramik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

Pasal 278

Subdirektorat Industri Kaca dan Keramik terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 279

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kaca dan keramik.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kaca dan keramik.

Pasal 280

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan

pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 282

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 283

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan

bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 284

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

**Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,
dan Aneka**

Pasal 285

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan

- industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 287

Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:

- a. **Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka;**
- b. **Subdirektorat Industri Tekstil;**
- c. **Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya;**
- d. **Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka;** dan
- e. **Subbagian Tata Usaha.**

Pasal 288

Subdirektorat Program Pengembangan industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 290

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 291

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 292

Subdirektorat Industri Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Industri Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 294

Subdirektorat Industri Industri Tekstil terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 295

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri tekstil.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan

bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri tekstil.

Pasal 296

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 298

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 299

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang

industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pakaian jadi dan produk tekstil lainnya.

Pasal 300

Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 302

Subdirektorat Industri Kulit, Alas Kaki, dan Aneka terdiri atas:

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;** dan
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

Pasal 303

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan

pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kulit, alas kaki, dan aneka.

Pasal 304

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 305

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 306

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

- serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 308

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Logam;
- c. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- d. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal**

Pasal 309

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;

- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 311

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 312

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 314

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. **Subbagian Program;**
- b. **Subbagian Data dan Informasi; dan**
- c. **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.**

Pasal 315

- (1) **Subbagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) **Subbagian Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) **Subbagian Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 316

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 318

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 319

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya

manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Pasal 320

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 322

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 323

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 324

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 326

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 327

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Bagian Keempat
Direktorat Industri Logam**Pasal 328**

Direktorat Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Direktorat Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri logam;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri logam;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam;

- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri logam; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 330

Direktorat Industri Logam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam;
- b. Subdirektorat Industri Logam Besi;
- c. Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi;
- d. Subdirektorat Industri Logam Hilir; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 331

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan

- rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 333

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Logam terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 334

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri logam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri logam.

Pasal 335

Subdirektorat Industri Logam Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Industri Logam Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 337

Subdirektorat Industri Industri Logam Besi terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 338

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam besi.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam besi.

Pasal 339

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 341

Subdirektorat Industri Logam Bukan Besi terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 342

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam bukan besi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 343

Subdirektorat Industri Logam Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Industri Logam Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 345

Subdirektorat Industri Logam Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 346

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri logam hilir.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam hilir.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Industri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 348

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan

- fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri permesinan dan alat mesin pertanian;
 - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 350

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- b. Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan;
- d. Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 351

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang

industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 353

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 354

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 355

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan

industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 357

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 358

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan

bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 359

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional

- Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 361

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 362

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan

pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan pabrik, alat berat, dan mesin pelestari lingkungan.

Pasal 363

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,

- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 365

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 366

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri mesin perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 367

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan

Pasal 368

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;

- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 370

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;
- b. Subdirektorat Industri Maritim;
- c. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat;
- d. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 371

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi,

dan alat pertahanan.

Pasal 373

Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 374

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan.

Pasal 375

Subdirektorat Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Industri Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri,

- pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 377

Subdirektorat Industri Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 378

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri maritim.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim.

Pasal 379

Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 381

Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 382

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri alat transportasi darat.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 383

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 385

Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan**
- b. **Seksi Pemberdayaan Industri.**

Pasal 386

- (1) **Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.
- (2) **Seksi Pemberdayaan Industri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kereta api, alat transportasi udara, dan alat pertahanan.

Pasal 387

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

Pasal 388

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri elektronika dan telematika;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

- penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;
 - e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan telematika;
 - f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri elektronika dan telematika; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 390

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
- b. Subdirektorat Industri Software dan Konten;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional;
- d. Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 393

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 394

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri elektronika dan telematika.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 395

Subdirektorat Industri Software dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas

industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Industri Software dan Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri software dan konten; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.

Pasal 397

Subdirektorat Industri Software dan Konten terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana

Industri; dan

- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 398

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri software dan konten.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri software dan konten.

Pasal 399

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan

bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 401

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 402

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi,

perkantoran, dan elektronika profesional.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 403

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan

inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 405

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 406

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 407

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB VII DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 408

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 409

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

- industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluhan lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluhan lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluhan lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;

- telematika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 411

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur;
- c. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 412

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan industri menengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri kecil dan industri menengah;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- f. pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluhan perindustrian dan tenaga penyuluhan lapangan; dan
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, serta tata usaha.

Pasal 414

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 415

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 417

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 418

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 419

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil dan industri menengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil dan industri menengah; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.

Pasal 421

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;
- b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 422

- (1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di bidang industri kecil dan industri menengah.
- (2) Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan mengenai industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama internasional di bidang industri kecil dan industri menengah.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan industri menengah.

Pasal 423

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 425

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perpendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 426

- (1) Subbagian Perpendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 427

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, serta penyiapan pembinaan,

koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluhan perindustrian dan tenaga penyuluhan lapangan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluhan perindustrian dan tenaga penyuluhan lapangan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 429

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tenaga Penyuluhan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 430

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Tenaga Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan jabatan fungsional penyuluhan perindustrian dan tenaga penyuluhan lapangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Bagian Keempat
**Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang
Dari Kayu, dan Furnitur**

Pasal 431

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 431**, **Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta

- kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur;
 - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 433

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 434

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 436

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 437

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur.

Pasal 438

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan

industri menengah makanan.

Pasal 440

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Makanan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 441

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah makanan.

Pasal 442

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 444

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Minuman dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 445

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri

menengah minuman dan bahan penyegar.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah minuman dan bahan penyegar.

Pasal 446

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan

- pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 448

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Barang Dari Kayu dan Furnitur terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 449

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan

inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah barang dari kayu dan furnitur.

Pasal 450

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan

Pasal 451

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya

industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,

- aneka, dan kerajinan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 453

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan;
- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 454

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian

informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

Pasal 456

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 457

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka, dan kerajinan.

Pasal 458

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 460

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Kimia dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 461

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah kimia dan bahan bangunan.

Pasal 462

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 464

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Sandang dan Kulit terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 465

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah sandang dan kulit.

Pasal 466

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan

penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

Pasal 468

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Aneka Dan Kerajinan terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 469

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama

internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah aneka dan kerajinan.

Pasal 470

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut

Pasal 471

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 473

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;

- b. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin;
- c. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika;
- d. Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 474

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 476

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 477

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut.

Pasal 478

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 480

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Logam dan Mesin terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 481

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah logam dan mesin.

Pasal 482

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

- penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 484

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 485

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan

pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah elektronika dan telematika.

Pasal 486

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan

industri menengah alat angkut.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri Hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

Pasal 488

Subdirektorat Industri Kecil dan Menengah Alat Angkut terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 489

- (1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.
- (2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah alat angkut.

Pasal 490

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 491

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 492

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri

- dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan

industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahkan Industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 494

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahkan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I;
- c. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II; dan
- d. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 495

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahkan Industri.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang

- pengembangan perwilayahian industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahian industri;
 - c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum serta kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahian industri;
 - d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahian industri;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 497

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 498

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahian industri.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan perwilayahinan industri; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahinan industri.

Pasal 500

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 501

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan perwilayahinan industri.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahinan industri.

Pasal 502

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahinan industri.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Bagian Hukum dan Kerja Sama

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahhan industri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahhan industri.

Pasal 504

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 505

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, dan kajian iklim usaha di bidang pengembangan perwilayahhan industri.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perwilayahhan industri.

Pasal 506

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai

- direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal; dan
 - c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 508

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 509

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi direktorat jenderal
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 510

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan

tata usaha.

Pasal 512

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

Pasal 513

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I

Pasal 514

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahhan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahhan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. pengembangan kerja sama teknis;
- e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
- h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 516

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;
- c. Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 517

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan

kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 519

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.

Pasal 520

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan

perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 521

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan

- b. penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 523

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 524

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 525

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri

menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 527

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 528

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan

perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 529

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima **Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II**

Pasal 530

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahan industri dan perizinan kawasan industri di wilayah

- Sumatera dan Kalimantan;**
- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
 - c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
 - d. pengembangan kerja sama teknis;
 - e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
 - f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
 - h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 532

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;
- c. Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 533

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan

kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 535

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.

Pasal 536

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan

perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 537

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan

- b. penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 539

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 540

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahian industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 541

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahian industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan

kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 543

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 544

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 545

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III

Pasal 546

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri dan perizinan kawasan industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri,

- pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. fasilitasi penyediaan infrastruktur industri di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
 - d. pengembangan kerja sama teknis;
 - e. promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
 - f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perizinan kawasan industri;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan kawasan industri; dan
 - h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 548

Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri;
- c. Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 549

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, penyiapan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, penyiapan

pengembangan kerja sama teknis dan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 551

Subdirektorat Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri.

Pasal 552

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan bahan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri

dan kawasan peruntukan industri, serta penyiapan bahan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan infrastruktur industri dan pengembangan kerja sama teknis wilayah pusat pertumbuhan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 553

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, dan perizinan kawasan industri, penyiapan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis

kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 555

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 556

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, pengembangan perwilayahannya industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri, serta promosi kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan kawasan industri, fasilitasi penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kerja sama teknis kawasan industri wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 557

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahannya industri, penyiapan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi sentra industri kecil dan

industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 559

Subdirektorat Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 560

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, dan pengembangan perwilayahan industri, serta penyiapan promosi sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Fasilitasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung sentra industri kecil dan industri menengah, pengembangan kerja sama teknis sentra industri kecil dan industri menengah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 561

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL

KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI

INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 562

- (1) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 563

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang

industri.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 565

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Ketahanan Industri;
- c. Direktorat Akses Pasar Industri Internasional; dan
- d. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 566

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum serta evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang

- ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
- d. koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 568

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 569

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri; dan

- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 571

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 572

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 573

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional serta penyiapan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

- penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 575

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.

Pasal 576

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan evaluasi perjanjian kerja sama internasional di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.
- (2) Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama internasional dan hubungan masyarakat di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Pasal 577

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal; dan

- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 579

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 580

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 581

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 583

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

Pasal 584

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Bagian Keempat

Direktorat Ketahanan Industri

Pasal 585

Direktorat Ketahanan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Direktorat Ketahanan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri;
- c. penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha;
- d. penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global;
- e. penyiapan usulan penanganan persaingan global;
- f. pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri; dan
- g. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan

rumah tangga direktorat.

Pasal 587

Direktorat Ketahanan Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global;
- c. Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 588

Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri; dan
- c. penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha.

Pasal 590

Subdirektorat Pengamanan Kebijakan, Regulasi dan Iklim Usaha Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 591

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebijakan, regulasi dan iklim usaha yang merugikan industri dalam negeri, dan penyiapan bahan usulan penanganan kebijakan, regulasi dan iklim usaha pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 592

Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global, dan penyiapan usulan

penanganan persaingan global.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global; dan
- c. penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan.

Pasal 594

Subdirektorat Pengamanan Persaingan Global terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 595

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan global, dan penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis pengamanan persaingan

global, dan penyiapan bahan usulan tindakan pengamanan, tindakan anti-dumping, dan tindakan imbalan pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 596

Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri; dan
- b. penyiapan pelaksanaan analisis data dan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

Pasal 598

Subdirektorat Pengembangan Informasi Pengamanan dan Penyelamatan Industri terdiri atas:

- a. **Seksi Pengembangan Sistem Informasi;** dan
- b. **Seksi Analisis dan Monitoring Informasi.**

Pasal 599

- (1) **Seksi Pengembangan Sistem Informasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan dan evaluasi sistem informasi pengamanan dan penyelamatan industri.
- (2) **Seksi Analisis dan Monitoring Informasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan analisis data

dan monitoring informasi pengamanan dan penyelamatan industri.

Pasal 600

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Akses Pasar Industri Internasional

Pasal 601

Direktorat Akses Pasar Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Direktorat Akses Pasar Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra;
- d. penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional; dan

- e. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 603

Direktorat Akses Pasar Industri Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fora Internasional I;
- b. Subdirektorat Fora Internasional II;
- c. Subdirektorat Fora Internasional III; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 604

Subdirektorat Fora Internasional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa, *World Trade Organization*, dan organisasi komoditas.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Subdirektorat Fora Internasional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan

- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

Pasal 606

Subdirektorat Fora Internasional I terdiri atas:

- a. Seksi Amerika dan Eropa; dan
- b. Seksi *World Trade Organization* dan Organisasi Komoditas.

Pasal 607

- (1) Seksi Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Seksi *World Trade Organization* dan Organisasi Komoditas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *World Trade Organization* dan organisasi komoditas.

Pasal 608

Subdirektorat Fora Internasional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan

pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika, *United Nations Industrial Development Organization*, dan fora multilateral lainnya.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Subdirektorat Fora Internasional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan
- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

Pasal 610

Subdirektorat Fora Internasional II terdiri atas:

- a. Seksi Asia, Pasifik dan Afrika; dan
- b. Seksi *United Nations Industrial Development Organization* dan Fora Multilateral Lainnya.

Pasal 611

- (1) Seksi Asia, Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis

dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora bilateral di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika.

- (2) Seksi *United Nations Industrial Development Organization* dan Fora Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *United Nations Industrial Development Organization* dan fora multilateral lainnya.

Pasal 612

Subdirektorat Fora Internasional III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora regional.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Subdirektorat Fora Internasional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional dengan negara mitra; dan
- d. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional.

Pasal 614

Subdirektorat Fora Internasional III terdiri atas:

- a. Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog; dan
- b. Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya.

Pasal 615

- (1) Seksi *Association of Southeast Asian Nations* dan Mitra Dialog mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations* dan mitra dialog.
- (2) Seksi *Asia Pacific Economic Cooperation* dan Regional Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan posisi runding, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dampak perjanjian kerja sama,

dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar industri internasional pada forum *Asia Pacific Economic Cooperation* dan regional lainnya.

Pasal 616

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional

Pasal 617

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global;

- d. penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri dan pemanfaatan jaringan rantai suplai global;
- e. penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk, jasa, dan investasi industri di luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 619

Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri;
- b. Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri;
- c. Subdirektorat Promosi Investasi Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 620

Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri, penyiapan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri.

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka

- b. pembukaan akses pada sumber daya industri;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri; dan
- c. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri

Pasal 622

Subdirektorat Akses Sumber Daya Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 623

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional, penyiapan bahan pelaksanaan pembukaan akses pada sumber daya industri, dan penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya industri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 624

Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global;
- c. penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- d. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri.

Pasal 626

Subdirektorat Akses Rantai Suplai Global dan Promosi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan

- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 627

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global dan promosi produk dan jasa industri, penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan fasilitasi pemanfaatan jaringan rantai suplai global, penyiapan bahan pemberian fasilitas kerja sama internasional dalam rangka pemanfaatan jaringan rantai suplai global, dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi produk dan jasa industri di luar negeri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 628

Subdirektorat Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri di luar negeri dan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Subdirektorat Promosi Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri di luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri.

Pasal 630

Subdirektorat Promosi Investasi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- b. Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Perwilayahkan Industri, dan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 631

- (1) Seksi Industri Agro dan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan promosi investasi industri dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri pada sektor industri agro dan industri kimia, tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Perwilayahkan Industri, dan Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan promosi investasi industri dan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi promosi investasi industri di luar negeri pada sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, perwilayahannya industri, dan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 632

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

BAB X

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 633

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal

Pasal 634

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan

- keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 636

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 637

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;

- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Pasal 639

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Pasal 640

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 642

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 643

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 644

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 646

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 647

- (1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 648

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Pasal 650

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 651

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Pasal 652

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Pasal 654

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 655

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

**Bagian Keempat
Inspektorat I****Pasal 656**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 658

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 659

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kelima**Inspektorat II****Pasal 660**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 662

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 663

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Keenam**Inspektorat III****Pasal 664**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayah Perindustrian.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 666

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 667

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

**Bagian Ketujuh
Inspektorat IV**

Pasal 668

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Pasal 670

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 671

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Bagian Kesatu**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi****Pasal 672**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 673

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa

- industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 675

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri; dan
- e. Pusat Standardisasi Industri

**Bagian Ketiga
Sekretariat Badan**

Pasal 676

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 678

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian; dan
- d. Bagian Kerja Sama dan Umum.

Pasal 679

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 681

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 682

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 683

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 683, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 685

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perpendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 686

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 687

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 689

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 690

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier.
- (2) Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 691

Bagian Kerja Sama dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik, serta pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Kerja Sama dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. pelaksanaan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 693

Bagian Kerja Sama dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 694

- (1) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana, karsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

Pasal 695

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 697

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri;
- c. Bidang Kekayaan Intelektual; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 698

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 700

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Teknologi Industri.

Pasal 701

- (1) Subbidang Pengkajian Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri.
- (2) Subbidang Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 702

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan, dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 704

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Inovasi Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri

Pasal 705

- (1) Subbidang Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

- (2) Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 706

Bidang Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

Pasal 708

Bidang Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
- b. Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 709

- (1) Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri.
- (2) Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

Pasal 710

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Kelima**Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup****Pasal 711**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air;
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 713

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Bidang Industri Hijau;
- b. Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Manajemen Energi dan Air; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 714

Bidang Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, **Bidang Industri Hijau** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian,

- pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

Pasal 716

Bidang Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Promosi dan Kerja Sama.

Pasal 717

- (1) Subbidang Standardisasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau.
- (2) Subbidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

Pasal 718

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri

Pasal 720

Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 721

- (1) Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri.
- (2) Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri.

Pasal 722

Bidang Manajemen Energi dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Manajemen Energi dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

Pasal 724

Bidang Manajemen Energi dan Air terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi; dan
- b. Subbidang Konservasi Air

Pasal 725

- (1) Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi.
- (2) Subbidang Konservasi Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

Pasal 726

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Iklim Usaha Industri

Pasal 727

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahannya jangka menengah dan jangka panjang; dan

- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 729

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Fiskal;
- b. Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri;
- c. Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayah; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 730

Bidang Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal.

Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Bidang Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpajakan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan

tarif.

Pasal 732

Bidang Kebijakan Fiskal terdiri dari:

- a. Subbidang Perpjakan; dan
- b. Subbidang Tarif

Pasal 733

- (1) Subbidang Perpjakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpjakan;
- (2) Subbidang Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan tarif.

Pasal 734

Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan

Struktur Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.

Pasal 736

Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Nonfiskal; dan
- b. Subbidang Penguatan Struktur Industri.

Pasal 737

- (1) Subbidang Nonfiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal.
- (2) Subbidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.

Pasal 738

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahana melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahana jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahana jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 740

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahana terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Sektoral; dan
- b. Subbidang Kebijakan Perwilayahana.

Pasal 741

- (1) Subbidang Kebijakan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang.

- (2) Subbidang Kebijakan Perwilayahian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahian jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 742

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Ketujuh Pusat Standardisasi Industri

Pasal 743

Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri;

- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 745

Pusat Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri;
- b. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
- c. Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 746

Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan,

- evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

Pasal 748

Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri.

Pasal 749

- (1) Subbidang Perumusan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

Pasal 750

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja

Sama Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.

Pasal 752

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri.

Pasal 753

- (1) Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.

Pasal 754

Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta penyiapan

koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

Pasal 756

Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri.

Pasal 757

- (1) Subbidang Penguatan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan

hukum standardisasi industri.

Pasal 758

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

BAB XII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 759

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat Industri dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 760

Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri, serta pendidikan vokasi industri.

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pusdiklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan

- pelatihan sumber daya manusia industri Industri, meliputi tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
 - f. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
 - g. pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; dan
 - i. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 762

Pusdiklat Industri terdiri atas:

- a. **Bagian Tata Usaha;**
- b. **Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur;**
- c. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;** dan
- d. **Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri.**

Pasal 763

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, ketatausahaan, dan rumah tangga Pusdiklat Industri.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Pusdiklat Industri;
- b. pelaksanaan urusan keuangan Pusdiklat Industri;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusdiklat Industri.

Pasal 765

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 766

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Pusdiklat Industri, serta pelaksanaan urusan keuangan Pusdiklat Industri.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Pusdiklat Industri.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusdiklat Industri.

Pasal 767

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, **Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur** menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 769

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 770

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional sumber daya manusia aparatur serta peningkatan kompetensi Widya Iswara.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerjasama pengembangan sumber daya manusia aparatur serta melaksanakan program pendidikan rintisan gelar.

Pasal 771

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri berbasis kompetensi, pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, pengembangan infrastruktur dan sertifikasi kompetensi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia industri.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia industri;

- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, konsultan industri dan wirausaha industri;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan SKKNI, pembentukan LSP dan TUK serta penyiapan asesor kompetensi;
- d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri;
- e. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan pengembangan infrastruktur kompetensi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia industri.

Pasal 773

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Infrastruktur Kompetensi;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 774

- (1) Subbidang Fasilitasi Infrastruktur Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan SKKNI, pembentukan LSP dan TUK bidang industri.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri, konsultan industri, wirausaha industri dan asesor kompetensi.

- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama pengembangan sumber daya manusia industri dan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Pasal 775

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi industri.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan program akademik pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri berbasis kompetensi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi

industri.

Pasal 777

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri;
- b. Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi.

Pasal 778

- (1) Subbidang Pendidikan Kejuruan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan kejuruan.
- (2) Subbidang Pendidikan Tinggi Vokasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kelembagaan dan program akademik serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan tinggi vokasi industri.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kerja sama pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri.

BAB XIII
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 779

- (1) Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 780

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan sistem basis data dan informasi;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi; dan
- d. pelaksanaan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha Pusdatin.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 782

Pusdatin terdiri atas:

- a. **Bagian Tata Usaha;**
- b. **Bidang Sistem Informasi;**
- c. **Bidang Sistem Basis Data; dan**
- d. **Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi.**

Pasal 783

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha Pusdatin.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan persiapan bahan masukan untuk rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan/pengelolaan barang milik negara, surat menyurat, karsipan, dokumentasi, keuangan, dan rumah tangga.

Pasal 785

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;**
- b. **Subbagian Kepegawaian; dan**
- c. **Subbagian Keuangan dan Umum.**

Pasal 786

- (1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan bahan masukan untuk penyusunan rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan/pengelolaan barang milik negara, surat menyurat, karsipan, dokumentasi, keuangan, dan rumah tangga Pusdatin.

Pasal 787

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, serta layanan pengadaan secara elektronik
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan program aplikasi, serta sistem manajemen keamanan informasi.

Pasal 789

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan; dan

b. Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi.

Pasal 790

- (1) Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur jaringan, serta layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan program aplikasi, serta sistem manajemen keamanan informasi.

Pasal 791

Bidang Sistem Basis Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta pengelolaan sistem basis data dan informasi industri, perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Sistem Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi industri dan kawasan industri; dan
- b. penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

Pasal 793

Bidang Sistem Basis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Basis Data dan Informasi Industri; dan
- b. Subbidang Basis Data dan Informasi Pasar dan Teknologi Industri.

Pasal 794

- (1) Subbidang Basis Data dan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi industri dan kawasan industri.
- (2) Subbidang Basis Data dan Informasi Pasar dan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perkembangan peluang pasar dan teknologi industri.

Pasal 795

Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi; dan
- b. penyusunan kebijakan teknis, penyajian informasi dan pengelolaan hasil penyajian data dan informasi.

Pasal 797

Bidang Analisis Data dan Penyajian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 798

- (1) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan pengelolaan hasil analisis data dan informasi.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyajian informasi dan pengelolaan hasil penyajian data dan informasi.

BAB XIV**STAF AHLI****Pasal 799**

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 800

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri.

Pasal 801

- (1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan struktur industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sumber daya industri.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 802

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 803

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 804

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 805

- (1) Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 807

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 808

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 809

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 810

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 811

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 813

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur,

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 814

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 815

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 816

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 817

Pembagian cakupan tugas pengawasan unit pelaksana teknis, pengelola dana dekonsentrasi dan/atau pengelola tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 818

Bagan struktur organisasi Kementerian Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**Pasal 819**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 820

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 821

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 822

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 823

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 107/M-IND/PER/11/2015****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN****BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

1. **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**
2. **SEKRETARIAT JENDERAL**
 - 2.1. Biro Perencanaan
 - 2.2. Biro Kepegawaian
 - 2.3. Biro Keuangan
 - 2.4. Biro Hukum dan Organisasi
 - 2.5. Biro Hubungan Masyarakat
 - 2.6. Biro Umum
3. **DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO**
 - 3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 3.2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
 - 3.3. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan
 - 3.4. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar
4. **DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA**
 - 4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 - 4.2. Direktorat Industri Kimia Hulu
 - 4.3. Direktorat Industri Kimia Hilir

- 4.4. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam**
- 4.5. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka**
- 5. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA**
 - 5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
 - 5.2. Direktorat Industri Logam**
 - 5.3. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian**
 - 5.4. Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan**
 - 5.5. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika**
- 6. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**
 - 6.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
 - 6.2. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur**
 - 6.3. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan**
 - 6.4. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut**
- 7. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI**
 - 7.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
 - 7.2. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri I**
 - 7.3. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II**
 - 7.4. Direktorat Pengembangan Wilayah Industri III**
- 8. DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL**
 - 8.1. Sekretariat Direktorat Jenderal**
 - 8.2. Direktorat Ketahanan Industri**
 - 8.3. Direktorat Akses Pasar Industri Internasional**
 - 8.4. Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional**

9. INSPEKTORAT JENDERAL

- 9.1. Sekretariat Inspektorat Jenderal**
- 9.2. Inspektorat I**
- 9.3. Inspektorat II**
- 9.4. Inspektorat III**
- 9.5. Inspektorat IV**

10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

- 10.1. Sekretariat Badan**
- 10.2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual**
- 10.3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup**
- 10.4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri**
- 10.5. Pusat Standardisasi Industri**

11. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

12. PUSAT DATA DAN INFORMASI

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN







































































































